



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa sebagai salah satu upaya guna menunjang pengelolaan lingkungan khususnya dampak dari pembuangan limbah tinja, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan limbah tinja;

b. bahwa dalam upaya mengatur pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan dan landasan hukum, baik mengenai tata laksana maupun pengaturan terhadap pungutan retribusinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN LIMBAH TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani limbah tinja.
5. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau jumbeng dan peresapan.
6. Tangki Septic Komunal/ Saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septic besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk.

7. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk atau dari Tangki Septic Komunal ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.
8. Pengusaha Penyedotan Kakus adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta yang menjalankan usahanya berupa menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja atau tempat lain dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya.
9. Tinja adalah kotoran manusia, yang berada dalam kakus.
10. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja.
11. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan limbah tinja;
- b. memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan sebagai akibat pembuangan limbah tinja.

BAB III

PENYEDOTAN, PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH TINJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan limbah tinja.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa penyedotan kakus kepada penduduk.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat penyedot tinja berupa Mobil Tangki Tinja.
- (4) Pemerintah Daerah melayani penyedotan tinja pada kakus penduduk dengan memungut retribusi.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Jasa Penyedotan Kakus dapat dilaksanakan oleh pihak swasta atau pihak lain sebagai Pengusaha Penyedotan Kakus setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Jasa Penyedotan Kakus oleh pihak swasta atau pihak lain di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuang limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah atau di IPLT lainnya.
- (3) Pembuangan limbah tinja oleh pihak swasta atau pihak lain di IPLT milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi pembuangan limbah tinja.
- (4) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus oleh pihak swasta dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengolahan Limbah Tinja dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum, Lembaga atau Perorangan setelah memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, keamanan serta harus memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan lingkungan hidup.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan limbah tinja setelah diadakan penyedotan dari kakus penduduk.
- (2) Pengangkutan limbah tinja tidak boleh menimbulkan bau dan tidak tercecer pada saat limbah tinja tersebut diangkut ke IPLT.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi IPLT dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengolahan limbah tinja di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan lokasi IPLT, pengaturan dan pengolahan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang, lembaga atau badan hukum dilarang :

- a. membuat WC yang pembuangannya langsung ke sungai, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka atau tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan bagi pembuangan dan/ atau penampungan limbah tinja;
- b. membuang limbah tinja di sembarang tempat;
- c. menempatkan atau mengangkut limbah tinja yang dapat mengganggu lingkungan;
- d. memiliki atau membuat Tangki Septic Komunal/ Saverage tanpa seizin Bupati;
- e. merusak instalasi saluran limbah tinja di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah;

- f. membuat instalasi sendiri di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah tanpa seizin Bupati;
- g. membuang limbah tinja secara langsung di IPLT milik Pemerintah Daerah;
- h. melakukan kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan fungsi IPLT seperti menggembala hewan, mencuci, mandi dan bermain.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Subyek dan Obyek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan jasa penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah dan retribusi pembuangan limbah tinja bagi Pengusaha Penyedotan Kakus yang membuang limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi, lembaga atau Badan Hukum yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa penyedotan kakus dan Pengusaha Penyedotan Kakus yang membuang limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelayanan jasa penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja;
 - b. penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah bagi Pengusaha Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip yang Dianut
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus diukur berdasarkan kuantitas/ jumlah penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja, sebagai dasar alokasi beban biaya dalam pelayanan penyedotan kakus untuk 1 (satu) kali penyedotan kakus dan pembuangan setiap 1 (satu) unit tangki limbah tinja oleh Pengusaha Penyedotan Kakus di IPLT milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan jasa penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah oleh Pengusaha Penyedotan Kakus dikenai retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penyedotan Kakus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali pelayanan penyedotan kakus;
 - b. Retribusi Pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah oleh Pengusaha Penyedotan Kakus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) unit Mobil Tangki Tinja.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Purworejo.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyetoran dan Biaya Kegiatan

Pasal 16

Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Biaya kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Tinja, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedelapan
Keringanan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan pembayaran retribusi .
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengusaha Penyedotan Kakus pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf f, dapat dicabut izinnya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), atau Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI C NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya menunjang kesehatan masyarakat khususnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mencegah penyebaran penyakit menular, Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan limbah tinja. Disamping memberikan pengaturan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membantu masyarakat dalam menangani limbah tinja khususnya dengan melakukan pelayanan penyedotan tinja di kakus.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja berupa Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), namun pemanfaatan dan pengelolaannya belum dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya aturan yang jelas, terutama dalam hal penarikan retribusinya. Sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja di IPLT oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang layak untuk dipungut retribusi dan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang sudah saatnya untuk mengatur pengelolaan limbah tinja sekaligus menetapkan pemungutan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

- huruf a
Yang dimaksud dengan WC (*Water Closed*) adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan mandi, cuci dan Kakus.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan adalah pada saat mengangkut dan/ atau menempatkan limbah tinja menimbulkan gangguan berupa bau yang sangat menyengat, kotoran yang berceceran, pemandangan yang menjijikkan atau gangguan kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- huruf f
Cukup jelas.
- huruf g
Cukup jelas.
- huruf h
 - Yang dimaksud dengan mencuci dan mandi di IPLT adalah mencuci dan/ atau mandi dengan menggunakan instalasi air bersih yang tersedia di IPLT;
 - Menggembala dan bermain di lokasi IPLT dilarang karena berpotensi menyebarkan penyakit, dapat merusak IPLT dan membahayakan keselamatan ternak dan manusia.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.